



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 672 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 9 (Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 19 (Sembilan Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 36 (Tiga Puluh Enam) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 672 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 9 (SEMBILAN)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Kalimantan Tengah	MAN Selat Tengah	MAN Kapuas
2	Kalimantan Tengah	MAN Katingan Hilir	MAN Katingan
3	Kalimantan Tengah	MAN Bulik	MAN Lamandau
4	Kalimantan Tengah	MAN Maluku	MAN 1 Pulang Pisau
5	Kalimantan Tengah	MAN Pulang Pisau	MAN 2 Pulang Pisau
6	Kalimantan Tengah	MAN Laung Tuhup	MAN 1 Murung Raya
7	Kalimantan Tengah	MAN Puruk Cahu	MAN 2 Murung Raya
8	Kalimantan Tengah	MAN Dusun Timur	MAN Barito Timur
9	Kalimantan Tengah	MAN Model Palangka Raya	MAN Kota Palangkaraya

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 672 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 19 (SEMBILAN BELAS)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Kalimantan Tengah	MTsN Pangkalan Bun	MTsN 1 Kotawaringin Barat
2	Kalimantan Tengah	MTsN Kumai	MTsN 2 Kotawaringin Barat
3	Kalimantan Tengah	MTsN Sampit	MTsN 1 Sampit
4	Kalimantan Tengah	MTsN Mentaya Hilir Selatan	MTsN 2 Sampit
5	Kalimantan Tengah	MTsN Selat Kuala Kapuas	MTsN 1 Kapuas
6	Kalimantan Tengah	MTsN Kapuas Timur	MTsN 2 Kapuas
7	Kalimantan Tengah	MTsN Katingan Tengah	MTsN 1 Katingan
8	Kalimantan Tengah	MTsN Pegatan	MTsN 2 Katingan
9	Kalimantan Tengah	MTsN Hanau	MTsN Kuala Pembuang
10	Kalimantan Tengah	MTsN Sukamara	MTsN 1 Sukamara
11	Kalimantan Tengah	MTsN Pantai Lunci	MTsN 2 Sukamara
12	Kalimantan Tengah	MTsN Bulik	MTsN Lamandau
13	Kalimantan Tengah	MTsN Maliku	MTsN 1 Pulang Pisau
14	Kalimantan Tengah	MTsN Kahayan Hilir	MTsN 2 Pulang Pisau
15	Kalimantan Tengah	MTsN Laung Tuhup	MTsN 1 Murung Raya
16	Kalimantan Tengah	MTsN Murung	MTsN 2 Murung Raya
17	Kalimantan Tengah	MTsN Tamiang Layang	MTsN 1 Barito Timur
18	Kalimantan Tengah	MTsN Ampah	MTsN 2 Barito Timur
19	Kalimantan Tengah	MTsN 1 Model Palangka Raya	MTsN 1 Kota Palangkaraya

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 672 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 36 (TIGA PULUH ENAM)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Kalimantan Tengah	MIN Mendawai	MIN 1 Kotawaringin Barat
2	Kalimantan Tengah	MIN Baru	MIN 2 Kotawaringin Barat
3	Kalimantan Tengah	MIN Kumai Hilir	MIN 3 Kotawaringin Barat
4	Kalimantan Tengah	MIN 2 Kumai	MIN 4 Kotawaringin Barat
5	Kalimantan Tengah	MIN Mentawa Baru Hulu Utara Sampit	MIN 1 Sampit
6	Kalimantan Tengah	MIN Lubuk Ranggan	MIN 2 Sampit
7	Kalimantan Tengah	MIN Selat Hulu	MIN 1 Kapuas
8	Kalimantan Tengah	MIN Murung Keramat	MIN 2 Kapuas
9	Kalimantan Tengah	MIN Ajir Serapat Barat	MIN 3 Kapuas
10	Kalimantan Tengah	MIN Tamban Baru Mekar	MIN 4 Kapuas
11	Kalimantan Tengah	MIN Pulau Petak	MIN 5 Kapuas
12	Kalimantan Tengah	MIN Sungai Tatas	MIN 6 Kapuas
13	Kalimantan Tengah	MIN Buntok	MIN 1 Barito Selatan
14	Kalimantan Tengah	MIN Mengkatip	MIN 2 Barito Selatan
15	Kalimantan Tengah	MIN Melayu	MIN 1 Barito Utara
16	Kalimantan Tengah	MIN Muara Lahei	MIN 2 Barito Utara
17	Kalimantan Tengah	MIN Pegatan Hilir	MIN 1 Katingan
18	Kalimantan Tengah	MIN Kasongan Lama	MIN 2 Katingan
19	Kalimantan Tengah	MIN Sungai Cabang Barat	MIN Sukamara
20	Kalimantan Tengah	MIN Nanga Bulik	MIN 1 Lamandau
21	Kalimantan Tengah	MIN Sematu Jaya	MIN 2 Lamandau
22	Kalimantan Tengah	MIN Tewah	MIN Gunung Mas
23	Kalimantan Tengah	MIN Maluku Baru	MIN 1 Pulang Pisau
24	Kalimantan Tengah	MIN Bahaur	MIN 2 Pulang Pisau
25	Kalimantan Tengah	MIN Tingang Menteng	MIN 3 Pulang Pisau

